



OKE

BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM BERAS GRATIS UNTUK KELUARGA MISKIN KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pelaksanaan Program Beras Gratis Untuk Keluarga Miskin Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Siak, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Siak Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Beras Gratis Untuk Keluarga Miskin Kabupaten Siak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Beras Gratis untuk Keluarga Miskin Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4260);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin 2015;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok –Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM BERAS GRATIS UNTUK KELUARGA MISKIN KABUPATEN SIAK.

PASAL I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Beras Gratis Untuk Keluarga Miskin Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 03) diubah sebagai berikut :

Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Penyaluran Beras Raskin sebagai berikut:

- (1.) Pelaksanaan Penyaluran Raskin sampai titik distribusi menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
- (1a) Jika terdapat kendala yang bersifat spesifik lokasi (seperti kondisi geografis, iklim/cuaca dan lainnya) sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di Kecamatan, maka jadwal penyaluran Raskin disesuaikan dengan kondisi Kecamatan tersebut.
- (2.) Penyaluran Raskin dari titik distribusi sampai ke titik RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Siak Cq. Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 5 Januari 2016**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Januari 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 3